



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara;

RITA KAWARITA BINTI KAREL K KARISADO, tempat dan tanggal lahir bontang, 17 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Sutan Syahril RT 28, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 47/SK-Ks/XI/2023/PA.Botg, tanggal 15 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Sartika Sonda, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Gunung Kelua, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

HERMAN BIN BEDDU, tempat dan tanggal lahir Barru, 12 April 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Kapten Patimura Gang Atletik 4, Kelurahan Bontang Baru,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Sabtu tanggal 10 Februari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana Akta Nikah Nomor: 078/15/III/2007 dan tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: B-826/kua.16.08.02/PW.01/11/2023 dan se usai/setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Shighat ta'liq talak sebagaimana tercatat dalam buku nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Jl. Sutan Syahrir, RT 028, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama Muhammad Rafi Al-Ihsan 15 tahun (anak ke-1), Hanifatunnisa Naurah Muslimah berusia 13 Tahun (anak ke-2), Muhammad Anugerah Syahdan berusia 11 Tahun (anak ke-3), Muhammad Haykal Fariz Al-Islami berusia 5 Tahun (anak ke-4), Hindun Habibatul Mutmainnah berusia 3 Tahun (anak ke-5);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada sekitar tahun 2017.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Ketentraman rumah Tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan ketidakjujuran Tergugat dalam masalah keuangan dan beberapa kali terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat selama pernikahan;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juli 2023, yang mana saat Tergugat berhenti bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi dengan Wanita Lain dan dengan alasan tersebut Penggugat Meninggalkan Kediaman bersama yang beralamat di Jl. Kenangan rt. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan Musyawarah atau berbicara baik-baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, karena kejadian tersebut diatas, memberikan dampak pada ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dan agama bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana Akta Nikah Nomor: 078/15/II/2007 dan tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: B-826/kua.16.08.02/PW.01/11/2023, tanggal 10 Februari 2007, Putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang Tergugat tidak beralamat pada alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kuasa khusus Penggugat telah menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa Penggugat tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Sartika Sonda, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 47/SK-Ks/XI/2023/PA.Botg, tanggal 15 November 2023, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Sartika Sonda, S.H., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya di muka persidangan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 439/Pdt.G/2023/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	290.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)